

HUKUM KETENAGAKERJAAN

Miftakhul Huda, S.H., M.H

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

- Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap
- Dapat mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan
- Masa percobaan harus tertulis jelas dalam surat perjanjian kerja
- Apabila perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka dalam surat pengangkatannya harus disebutkan tentang masa percobaan.
- Masa percobaan yang tidak ditulis dalam perjanjian kerja atau surat pengangkatan maka ketentuan masa percobaan dianggap tidak pernah ada



Perjanjian Waktu Tertentu

Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT

Syarat Umum PKWT

- Dibuat secara tertulis, berbahasa Indonesia dan huruf latin(Pasal 57 Ayat (1))
- Apabila dibuat tidak tertulis atau tidak berbahasa Indonesia atau tidak menggunakan huruf latin menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pasal 57 Ayat (2))
- Tidak dapat mensyaratkan masa percobaan (Pasal 58 Ayat (1))
- Apabila disyaratkan masa percobaan kerja, maka masa percobaan kerja yang dipersyaratkan batal demi hukum (Pasal 58 Ayat (1))
- Syarat Kerja tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan (Kepmenakertrans No: KEP.100/MEN/VI/2004 Pasal 2)

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT

Jenis PKWT

1. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara
2. PKWT untuk pekerjaan yang bersifat musiman
3. PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru
4. Perjanjian Kerja Harian Lepas

PKWT Untuk Pekerjaan Yang Sekali Selesai Atau Sementara

Arti :

PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu

Ketentuan :

- Paling lama 3 tahun
- Apabila selesai sebelum 3 tahun, maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan
- Harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai
- Dapat dilakukan pembaharuan setelah tenggang 30 hari

PKWT Untuk Pekerjaan Yang Bersifat Musiman

Arti :

PKWT yang didasarkan atas pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca

Ketentuan :

- Hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu, atau;
- Pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu
- Pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu merupakan pekerjaan tambahan
- Tidak dapat dilakukan pembaharuan

PKWT Untuk Pekerjaan Yang Berhubungan Dengan Produk Baru

Arti:

PKWT yang didasarkan atas pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan

Ketentuan :

- Dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun
- Dapat diperpanjang satu kali paling lama 1 tahun
- Tidak dapat dilakukan pembaharuan
- Hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan

Perjanjian Kerja Harian Lepas

Arti :

Perjanjian yang didasarkan pada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran

Ketentuan:

- Pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan
- Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja berubah menjadi PKWTT
- Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya



Penyerahan Sebagian Pekerjaan

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat dilakukan melalui :

1. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
2. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/buruh (*outsourcing*)



Perjanjian Pemborongan

Arti :

Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan yang memuat hak dan kewajiban para pihak

Perjanjian Pemborongan

Syarat :

1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan.
2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan
3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.
4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan.

Perjanjian Pemborongan

Ketentuan :

- Harus dibuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing yang dibuat oleh Asosiasi Sektor Usaha
- Jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerima pemborongan harus dilaporkan ke disnaker kota untuk diterbitkan bukti pelaporan
- Perusahaan penerima pemborongan harus berbentuk badan hukum, memiliki tanda daftar perusahaan, memiliki izin usaha dan memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.



Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Arti :

Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak

Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Syarat :

1. Harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
2. Kegiatannya meliputi (terbatas pada) :
 - a. Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service)
 - b. Usaha penyediaan makanan bagi pekerja (catering)
 - c. Usaha tenaga pengamanan (security/satpam)
 - d. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan
 - e. Usaha penyediaan angkutan bagi pekerja

Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Ketentuan :

- Dibuat secara tertulis
- Perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh dilarang menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan yang diperjanjikan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain (disubkan)
- Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja harus didaftarkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja.

Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Syarat Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja

1. Berbentuk PT
2. Memiliki tanda daftar perusahaan
3. Memiliki izin usaha
4. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
5. Memiliki izin operasional
6. Mempunyai kantor dan alamat tetap
7. Memiliki NPWP atas nama perusahaan
8. Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja dan dilaporkan
9. Dalam perjanjian kerja memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja dalam hubungan kerja sebagaimana peraturan perundang-undangan